



Kelurahan Aek Nauli

Jl. Mayjen Ricardo Siahaan No. 12 21126 081361238818

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /

Kelurahan Aek Nauli

Surat Penyerahan Hak Waris

No. SK : 036/000.8.3.3/0043/VII-2024

Persyaratan

1. foto copy ktp semua ahli waris
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy akte Kematian
4. Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
5. Sertifikat/Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
6. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris (Apabila blm ada bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat tanah asli dan Foto Copy rangkap 1)
7. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Aek Nauli

Jl. Mayjen Ricardo Siahaan No. 12 21126 081361238818

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Aek Nauli

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KECAMATAN SIANTAR SELATAN
KELURAHAN

DAFTAR ISI

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Lurah
2. Permangan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	2. Sekretaris Kelurahan
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kota Pematangsiantar	3. Kasi Pemerintahan
4. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kebutuhan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pematangsiantar	4. Staf
5. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewenangan Walikota Kepada Camat	

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar Kerja	4. Komputer/Printer
2. ATK	5. Agenda Surat
3. Stempel Paraf	6. SOP

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Diambil sebagai data arsip kependudukan
2. Diproses setelah ditamori di Agenda

PERALATAN/PERLENGKAPAN

KEGIATAN	Pelaksana				Keterangan	Waktu	Output
	Staf	Kasi Pem	Sekur	Lurah			
Menerima Berkas/Dokumen Pemohon	mulai				Pernyataan Penyerahan Hak Waris bermaterial 10000 yang ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris, diaksikan oleh 2 orang saksi, diketahui K/RT/RW/Kagling setempat, FC KTP para Ahli waris, FC Surat Keterangan Peralihan, FC KTP Ahli Waris dan FC lain hak bukti lunas PBB tahun berjalan	30 (tiga puluh) menit	Kelengkapan persyaratan
Memeriksa Kelengkapan berkas penerbitan Surat penyerahan hak waris, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon					Kelengkapan Persyaratan	15 (lima belas) menit	Surat Penyerahan Hak Waris diparaf
Memeriksa dan memberi paraf pada Surat penyerahan hak waris					Surat Penyerahan Hak Waris	15 (lima belas) menit	Surat Penyerahan Hak Waris diparaf
Mendatangi Surat penyerahan hak waris					Surat Penyerahan Hak Waris diparaf	10 (sepuluh) menit	Surat Penyerahan Hak Waris ditandatangani
Menomori, stempel dan mengarsipkan Surat penyerahan hak waris					Agenda dan Stempel	5 (lima) menit	Surat ditamori, stempel dan diarsipkan
Penyerahan hak waris diserahkan kepada Pemohon	selesai				Surat ditamori, stempel dan dikandatangan	10 (sepuluh) menit	Surat diterima oleh pemohon

1. Pemohon Menyampaikan berkas kepada staf kelurahan
2. Berkas Permohonan yang Masuk : - cek berkas - registrasi berkas
3. Petugas membuatkan draf Surat Penyerahan Hak Waris
4. Verifikasi dan Paraf Surat Penyerahan Hak Waris oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Surat Penyerahan Hak Waris ditandatangani oleh lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregristrasi
7. Pemohon menerima surat Penyerahan Hak Waris dari petugas



Kelurahan Aek Nauli

Jl. Mayjen Ricardo Siahaan No. 12 21126 081361238818

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /
Kelurahan Aek Nauli

Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 Jam 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Penyerahan Hak Waris

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah